



**PUTUSAN**  
**Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Roganda Silalahi Als. Roganda;**  
Tempat lahir : Siaek Mual;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Nopember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumban Lintong Desa Pardomuan I  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pangururan (RUTAN Pangururan), oleh sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ke-I, sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ke-II, sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 06 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d tanggal 03 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca bukti surat;
- Telah mendengarkan keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang dalam pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ROGANDA SILALAH ALS ROGANDA secara sah dan melawan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROGANDA SILALAH ALS ROGANDA berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ROGANDA SILALAH ALS ROGANDA sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang berada dalam kertas berwarna cokelat dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram;
  - Sisa lintingan narkotika jenis ganja;
  - 9 (sembilan) lembar kertas tik tak;**dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek EVERCOSS;
  - 1 (satu) unit becak motor berwarna merah merek VERJA No. Pol BB 3460 CC
  - 1 (satu) buah celana berwarna putih**dikembalikan kepada Terdakwa**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg



perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa ROGANDA SILALAH I Als ROGANDA pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16:30 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.30 wib saksi SALOMO SAMOSIR dan saksi FOREMAN SILAEN yang masing-masing anggota Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tuak malau jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ada seseorang laki-laki yang bernama Roganda Silalahi Als Roganda yaitu terdakwa yang sudah masuk dalam daftar target operasi sering membawa, memiliki dan menyediakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi FOREMAN SILAEN dan saksi SALOMO SAMOSIR melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu juga saksi FOREMAN SILAEN dan saksi SALOMO SAMOSIR mendatangi dan menangkap terdakwa yang sedang jongkok di luar warung tuak malau di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
- Bahwa saksi FOREMAN SILAEN dan saksi SALOMO SAMOSIR menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja dan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak.
- Dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Pembantu Bripta. Jusuf Ketaren, Kepala Kantor Pegadaian Bag UPC Pangururan Andi D Hutasoit, SIP dan diketahui oleh dan Kasat Narkoba Polres Samosir AKP. M. Sihalohe serta saksi-saksi oleh Salomo Samosir dan Roganda Silalahi bahwa berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua) gram;

- Bahwa berdasarkan (uji lab) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3848/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh AKBP. Zulni Erma dan KOMPOL Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP.Dra. Melta Tarigan, M.Si yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau:

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa ROGANDA SILALAH I Als ROGANDA pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16:30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.30 wib saksi SALOMO SAMOSIR dan saksi FOREMAN SILAEN yang masing-masing anggota Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tuak malau jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ada seseorang laki-laki yang bernama Roganda Silalahi Als Roganda yaitu terdakwa yang sudah masuk dalam daftar target operasi sering membawa, memiliki dan menyediakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi FOREMAN SILAEN dan saksi SALOMO SAMOSIR melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu juga saksi FOREMAN SILAEN dan saksi SALOMO SAMOSIR mendatangi dan menangkap terdakwa yang sedang jongkok di luar warung tuak malau di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

- Bahwa saksi FOREMAN SIALEN dan saksi SALOMO SAMOSIR menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja dan 9 (sembilan) lembar kertas tiktak.
- Dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Pembantu Briptka. Jusuf Ketaren, Kepala Kantor Pegadaian Bag UPC Pangururan Andi D Hutasoit, SIP dan diketahui oleh dan Kasat Narkoba Polres Samosir AKP. M. Sihaloho serta saksi-saksi oleh Salomo Samosir dan Roganda Silalahi bahwa berat brutto 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan (uji lab) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3848/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh AKBP. Zulni Erma dan KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Foreman Silaen:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, saksi bersama saksi Salomo Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis ganja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika petugas Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tuak malau jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ada seseorang laki-laki bernama Roganda Silalahi Als Roganda yaitu terdakwa yang sudah masuk dalam daftar target operasi sering membawa, memiliki dan menyediakan narkotika jenis ganja, kemudian saksi dan saksi SALOMO SAMOSIR melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu juga saksi dan saksi SALOMO SAMOSIR mendatangi dan menangkap terdakwa yang sedang jongkok diluar warung tuak malau jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Lalu saksi dan saksi SALOMO SAMOSIR menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja dan 9 (sembilan) lembar kertas tiktak kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Samosir guna pemeriksaan selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama Herbet Naibaho Als. Herbet (DPO) yang berdomisili di Pasar Tajur Kel. Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab. Samosir;
  - Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua) gram berdasarkan hasil penghitungan/penimbangan dari Kantor Unit Pelayanan Pegadaian;
  - Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika sebagaimana dalam berkas perkara ternyata berdasarkan analisis secara kimia terhadap forensic terhadap barang bukti milik terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Salomo Samosir:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, saksi bersama saksi Foreman Silaen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika petugas Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tuak malau jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ada seseorang laki-laki bernama Roganda Silalahi Als Roganda yaitu terdakwa yang sudah masuk dalam daftar target operasi sering membawa, memiliki dan menyediakan narkotika jenis ganja, kemudian saksi dan saksi Foreman Silaen melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu juga saksi dan saksi Foreman Silaen mendatangi dan menangkap terdakwa yang sedang jongsok diluar warung tuak malau jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Lalu saksi dan saksi Foreman Sialen menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja dan 9 (sembilan) lembar kertas tiktak kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Samosir guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama Herbet Naibaho Als. Herbet (DPO) yang berdomisili di Pasar Tajur Kel. Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pengedar narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua) gram berdasarkan hasil penghitungan/penimbangan dari Kantor Unit Pelayanan Pegadaian;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika sebagaimana dalam berkas perkara ternyata berdasarkan analisis secara kimia terhadap forensic terhadap barang bukti milik terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, yaitu Terdakwa bukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengedar atau penjual narkoba jenis ganja, namun Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3848/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh AKBP. Zulni Erma dan KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Daftar hasil penimbangan oleh Penyidik Pembantu Bripta. Jusuf Ketaren, Kepala Kantor Pegadaian Bag UPC Pangururan Andi D Hutasoit, SIP dan diketahui oleh dan Kasat Narkoba Polres Samosir AKP. M. Sihalohe serta saksi-saksi oleh Salomo Samosir dan Roganda Silalahi bahwa berat brutto 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Foreman Silaen dan saksi Salomo Samosir karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang berada dalam kertas berwarna coklat dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram, sisa lintingan narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba jenis ganja, bukan sebagai pengedar/penjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada point 9 di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tidak benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Jusuf Ketaren;

- Bahwa pada tahun 1997 saksi menjadi anggota Polri serta pada tahun 2015, saksi menjadi anggota di Kasat Narkoba di Polres Samosir sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di ruangan yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa adalah tanya jawab, tidak dipaksa dan didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun pada pemeriksaan kedua dan seterusnya, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Poltak Manik, S.H.;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa setuju dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi juga ikut menangkap Terdakwa, dimana narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Herbet Naibaho (DPO);
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi Polres Samosir sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, yaitu;

- Terdakwa bukan bandar narkotika jenis ganja;
- Terdakwa tidak ada mengatakan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Herbet Naibaaho;
- Terdakwa tidak ada mengatakan sebagian narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang berada dalam kertas berwarna coklat dengan berat brutto 2,93 (dua koma sembilan dua) gram, sisa lintingan narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek EVERCOSS, 1 (satu) unit becak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor honda berwarna merah merek VERJA No. Pol BB 3460 CC, 1 (satu) buah celana berwarna putih, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa mengenal barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang relevan yang dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang relevan yang dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (Satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan alternative kedua tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Roganda Silalahi Als. Roganda, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindakan pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka usur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa atau melawa hukum adalah kepemilikan suatu narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman haruslah memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hanya boleh digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengobatan dan juga untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di jalan Rianiate Kelurahan Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Foreman Silaen dan saksi Salomo Samosir karena memiliki narkotika jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang berada dalam kertas berwarna cokelat dengan berat brutto 2,92 (dua koma sembilan dua) gram, sisa lintingan narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dibeli dari seseorang yang bernama Herbet Naibaho (DPO) yang berdomisili di Pangururan, dimana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah dipaketkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,92 (dua koma sembilan dua), yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roganda Silalahi Als Roganda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang berada dalam kertas berwarna coklat dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram;
- Sisa lintingan narkoba jenis ganja;
- 9 (sembilan) lembar kertas tik tak;

**dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek EVERCOSS;
- 1 (satu) unit becak motor berwarna merah merek VERJA No. Pol BB 3460 CC;
- 1 (satu) buah celana berwarna putih;

**dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh kami Syafril P. Batubara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christoffel Harianja, S.H., dan Azhary P. Ginting,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Lamhot H. Sagala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Blg